

**PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 224/PID.SUS/2019/PT PBR**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Muhammad Yunus
2. Tempat lahir : Lhok Kulam Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Komplek Puri Agung 3 Blok B3 No. 01 Rt. 02 Rw.23
Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kota
Batam
- Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta



- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya Saudara JUHRIN PASARIBU.,S.H.,M.H, PANGIDOAN NAULI SIREGAR.,S.H dan NOFIAR.,SH.,M.Kn, Para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office JUHRIN PASARIBU.,S.H.,M.H & ASSOCIATES yang beralamat di Komplek Ruko Green Land Blok P No.9 Batam Centre-Kota Batam, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No.007/LO-JP/SK/V/2019/BTM, tertanggal 20 Mei 2019, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 483/SK/2019/PN.Btm, tertanggal 27 Mei 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Surat Penunjukan PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 14 Juni 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (2) Jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 403/Pid.Sus/2019/PN.Btm tanggal 10 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peserta Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara tidak langsung**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS** karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, **dan** pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah), yang apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 18 (delapan belas) stiker atas nama Caleg **MUHAMMAD YUNUS**
- 2) 3 (tiga) lembar contoh surat suara
- 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih berlogo Partai Gerindra an. Caleg Muhammad Yunus

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Uang Tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2019** oleh kami **Dolman Sinaga, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Agus Suwargi,S.H.,M.H** dan **Tahan Simamora,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut, dan **Diyah Fajar Sari, S.H,M.H.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

dto

Agus Suwargi,S.H.,M.H

dto

Tahan Simamora, S.H

KETUA MAJELIS

dto


Dolman Sinaga, S.H

PANITERA PENGGANTI

dto

Diyah Fajar Sari, S.H,M.H.

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA DAN
DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA TERNYATA
SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT COCOK DAN
SALING SAMA DENGAN ASLINYA
PENYALINGAN TINGGI PEKANBARU
PANITERA


Diyah Fajar Sari
DIYAH FAJAR SARI, S.H., M.H
NIP.19630810 198503 2 005